



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim perkara perdata agama Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Air Tiris/12 Agustus 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Gang Garuda I, RT002, RW006, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RENDI DIAN PERDANA, S.H**, Advokat pada Kantor Hukum "**RENDI PERDANA & Rekan**" yang berkantor di Jalan Garuda – Soekarno Hatta, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/21-CG/RP/VII/2024, tanggal 20 Mei 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 389/2024, tanggal 21 Mei 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Jambi/16 Agustus 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di Jalan Arifin Ahmad Komplek BSS Nomor 10 RT003, RW010, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERMANSYUR S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat/ Penasehat Hukum HERMAN

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELALAWAN Advocate & Legal Consultant, yang berkantor di Riau Garden, Jalan Soebrantas, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Mei 2024 terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 341/2024 tanggal 8 Mei 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 9 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram* 1446 *Hijriyah* dengan amarnya :

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah madhiyah selama 13 (tiga belas) bulan sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kewajiban dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR



3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah disampaikan kepada Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara *Elektronik* pada tanggal 22 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara *Elektronik* pada tanggal 25 Juli 2024 kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding yang disampaikan secara *Elektronik* pada tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - 2.1. Nafkah/uang selama masa *Iddah* sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara sekaligus dan seketika;
 - 2.2. Nafkah *madliyah* (masa lalu) selama 13 (tiga belas) bulan sejumlah

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan dengan total keseluruhan nafkah *madliyah* (masa lalu) sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara sekaligus dan seketika;

2.3. Nafkah/uang *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara sekaligus dan seketika;

3. Membebaskan biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara *Elektronik* kepada Terbanding pada tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemanding telah diberitahu secara *Elektronik* untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 6 Agustus 2024 dan Pemanding telah melakukan *Inzage* pada tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara *Elektronik* untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 6 Agustus 2024 dan Terbanding telah melakukan *Inzage* pada tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan Nomor 42/Pdt.G/2024PTA.PBR, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 86/PAN.PTA.W4-A/HK2.2/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2024 atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 9 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram* 1446 *Hijriyah* dan putusan tersebut telah disampaikan secara *Elektronik* melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 26 PERMA 1 Tahun 2019 yang diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari ke 13 (tiga belas), sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) *R.Bg* atas dasar ketentuan tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan *legal standing* kedua pihak berperkara sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan status dan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0869/64/IX/2020, tanggal 21 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding (**TERBANDING**)

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (PEMBANDING), sejak tanggal 21 September 2020 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga menjadi jelas kedua belah pihak mempunyai kapasitas dan kepentingan (*legal standing*) dalam perkara permohonan Cerai Talak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 R.bg. Jo. pasal 1795 KUHPerdata para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seseorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya dimuka Pengadilan dan atas dasar itu Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberi kuasa kepada **RENDI DIAN PERDANA, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**RENDI PERDANA & Rekan**" yang berkantor di Jalan Garuda Sakti Gang Garuda I RT002 RW006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/21-CG/RP/VII/2024, tanggal 20 Mei 2024 dan Kuasa tersebut telah memenuhi syarat Formil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg Jo pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994, pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian secara hukum Kuasa Pembanding sah (*legitimed*) mewakili sebagai pihak Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kuasa Hukum **RENDI DIAN PERDANA, S.H.**, telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 22 September 2016 dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum yang sah dengan demikian secara Formal Penerima Kuasa mempunyai *Legal Standing* sebagai Kuasa Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *yudex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru selanjutnya untuk dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 15 Desember 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *yudex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang bahwa dalam perkara *a-quo* adalah permohonan cerai talak, Pemohon mohon diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Januari tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak bulan April tahun 2023 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 9 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram* 1446 *Hijriah*, memori banding Pembanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan menambahkan serta menyempurnakan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pada bagian Konvensi Pembanding tidak ada mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pekanbaru perlu ditambah dan disempurnakan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ditemukan fakta bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selanjutnya sejak bulan April tahun 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang isinya perjanjian perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak disukai oleh Pemohon dan Termohon, adalah merupakan suatu petunjuk bahwa sebelum perjanjian perdamaian dibuat ada indikasi dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalau dihubungkan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, para saksi juga menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga, meskipun saksi-saksi tersebut tidak ada yang melihat pertengkaran tersebut, akan tetapi saksi-saksi mengetahui langsung bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2023;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak ada yang melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetapi pengetahuan para saksi bersumber dari Pemohon dan Termohon terlebih lagi saksi kedua Pemohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, meskipun upaya tersebut tidak berhasil dan saksi Termohon yang kedua juga mengetahui Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh seorang Ustadz;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak didaftarkan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 07 Mei 2024, kalau dihitung waktu berpisah rumah dengan permohonan cerai talak didaftarkan telah berjalan selama 13 (tiga belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah selama 13 (tiga belas) bulan dan tidak ada inisiatif dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak untuk berusaha memperbaiki rumahtangga untuk kembali hidup rukun dalam rumahtangga adalah suatu petunjuk bahwa rumahtangga Pemohon Konvensi dengan

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 9 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram* 1446 *Hijriah*, pada bagian Konvensi sudah tepat dan benar oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

1. Tentang hak istri yang diceraikan berupa nafkah *Iddah*, nafkah masa lalu (nafkah *madliyah*).

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara *a quo* pada bagian Rekonvensi dimana amar selengkapnya termuat dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagian tidak sependapat dan akan menambahkan serta menyempurnakan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dan juga akan memperbaiki amar putusan bagian Rekonvensi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap keberatan keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam hal menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengenai kewajiban nafkah lampau (*Madliyah*), nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang menyatakan setiap bulannya

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disamping itu Tergugat Rekonvensi adalah seorang Advokat yang dianggap mampu untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi Siti Saleha Binti Muhammad Amin sebagai ibu kandung Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat saksi sebagai ibu kandung Penggugat Rekonvensi tentu lebih mengetahui keadaan Penggugat Rekonvensi termasuk nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Rekonvensi yang bernama Yeni Yusnita Binti Idris, sebagai teman Tergugat Rekonvensi yang menerangkan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari bukti 2 (dua) saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung sehingga keterangan saksi *a quo* tidak dapat dijadikan bukti dalam gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo*, dan Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti lain yang mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak istri yang diceraikan berupa nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, akan dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan, sebagaimana yang ditentukan Firman Allah dalam surat At-talak ayat 7 berikut ini;

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الامااتها

Artinya: "orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Riau (SK/7681/XI/2023, tanggal 30 November 2023) tentang UMK Kabupaten/Kota 2024 se Propinsi Riau sejumlah Rp3.451.584,- (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), maka biaya hidup seseorang sudah sepatutnya mendekati dan tidak bertentangan atau sekurang-kurangnya mendekati biaya kebutuhan hidup seseorang disuatu daerah sesuai dengan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa nafkah *Iddah* yang dituntut Penggugat Rekonvensi terlalu besar jika dibandingkan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta biaya hidup seseorang disuatu daerah dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang menetapkan Jumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dinilai tidak mencukupi untuk biaya nafkah *Iddah* Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa *Iddah*, oleh sebab itu sudah sepatutnya nafkah *Iddah* Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa *Iddah*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (*Madliyah*) sudah sepatutnya berpedoman kepada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam menetapkan nafkah *Iddah* di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah tidak memberi nafkah selama 13 (tiga belas) bulan, dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau (*Madliyah*) yang tidak tertunaikan kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya mengacu kepada nafkah *Iddah* perbulan yaitu sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk nafkah lampau Rp3.300.000,00

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dikali 13 (tiga belas) bulan sejumlah Rp42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembanding juga keberatan tentang *Mut'ah* yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru ditetapkan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), akan tetapi pada diktum putusan ditetapkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga terdapat perbedaan antara pertimbangan hukum dengan diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding juga keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menetapkan jumlah *Mut'ah* Penggugat Rekonvensi yang seharusnya dikalikan 12 (dua belas) bulan dari nafkah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan *Mut'ah* Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dengan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan menambah pertimbangan hukum dan jumlah *Mut'ah* Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah pada tanggal 21 september 2020, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, status sebelum menikah adalah duda dan janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, *Mut'ah* diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, akan tetapi karena kemampuan yang disampaikan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipandang belum mencukupi untuk *Mut'ah* Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa Iddah;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang memenuhi rasa keadilan dan bijaksana bila Tergugat Rekonvensi/Terbanding di hukum untuk memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Agama sebelum Ikrar Talak diucapkan Tergugat Rekonvensi harus melunasi terlebih dahulu tentang hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan sebagaimana tersebut di atas;

2. Harta Bersama

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan menambahkan serta menyempurnakan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak ada mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang objek sengketa *a quo*, akan tetapi sebagai peradilan ulangan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tetap akan mempertimbangkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit Mobil Merk/Type Honda HR-V RU1 1.5 E Plus CVT CKD dengan Nomor Polisi BM 1989 FK atas nama Faizah Kamilah, dibantah oleh Tergugat Rekonvensi bahwa mobil tersebut masih terkait dengan pihak ketiga dan telah 9 (sembilan) bulan lamanya angsurannya belum dibayar, Penggugat Rekonvensi tidak membantah dalil Tergugat Rekonvensi tersebut, dengan demikian sesuatu keadan yang tidak dibantah sama halnya dengan membenarkan, maka berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa mobil yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi masih berstatus kredit, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan berapa lama kreditnya yang harus dibayar dan berapa bulan lagi yang belum dibayar serta

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR



berapa jumlah yang harus dibayar setiap bulan. Penjelasan tersebut diperlukan supaya bisa ditentukan berapa yang sudah menjadi milik bersama dan berapa hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hal ini tergolong kepada gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada bagian Rekonvensi dan ditambah penyempurnaan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, maka amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 9 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram 1446 Hijriah* pada bagian Rekonvensi, kurang tepat dan harus diperbaiki dengan perbaikan amar Putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan Cerai Talak yang merupakan bagian di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 9 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:
 - 2.1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah lampau (*Madliyah*) sejumlah Rp42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hudri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Shafar* 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama dan **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. Hudri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Administrasi = Rp130.000,00
 2. Redaksi = Rp 10.000,00
 3. Meterai = Rp 10.000,00
- Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)